



PUTUSAN

Nomor 3240/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXX, tempat/tanggal lahir di Jakarta, 09 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat domisili XXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Daru Quthny S.H. dan Herlina, S.H., dari Kantor Advokat dan Pengacara "Quthny, Herlina & Rekan" yang beralamat di Jalan Harsono RM, No.41, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa No. 173/SK.QHR/IX/2023 tertanggal 11 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan reg. No. 1426/Adv/IX/2023 tanggal 18 September 2023, disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

XXX, lahir di Jakarta, 29 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat domisili XXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dirga E.J.S Rachman, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Widihafah & Associates, yang beralamat di Jl. Kerinci Raya Blok C6/17 PMI Jariwarna, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan reg. No. 1575/Adv/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

1



Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, memperhatikan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dibawah Register Nomor 3240/Pdt.G/2023/PA.Bks. tanggal 18 September 2023 telah mengajukan permohonan *cerai talak* terhadap Termohon berdasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, 23 April 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara **PEMOHON dan TERMOHON** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 162 / 44 / IV / 2017 ;
2. Bahwa perkawinan antara **PEMOHON dan TERMOHON** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah menikah, **PEMOHON dan TERMOHON** tinggal terakhir di rumah Bersama di XXX ;
4. Bahwa selama masa perkawinan, **PEMOHON dan TERMOHON** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
 - 4.1. **XXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Oktober 2017;
 - 4.2. **XXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Desember 2019. --
5. Bahwa ketentraman rumah tangga **PEMOHON dan TERMOHON** mulai goyah setelah terjadi **perselisihan secara terus menerus** sejak Juni 2017 sampai Desember 2022, yang penyebabnya antara lain :
 - **TERMOHON** tidak mau di nasihati dan selalu menjawab ;



- TERMOHON Memperolok dan menjelekan PEMOHON di depan orang lain, saudara dan orang tua TERMOHON ;
- TERMOHON menuduh PEMOHON kasar, pelit tidak menafkahi, tidak memberi uang ;
- PEMOHON dan TERMOHON memperolok orang tua PEMOHON ;-
- TERMOHON sering tidak dapat menerima bilamana perilakunya ditegur atau dinasehati PEMOHON ;
- PEMOHON dan TERMOHON selalu beda pendapat dan selisih paham;
- TERMOHON kerap kali melakukan hal yang membahayakan untuk anak dan selalu dilakukan kembali meskipun sudah di nasihati ;
- Sejak Oktober 2022 **sudah tidak pernah berhubungan layaknya hubungan suami isteri** pada umumnya ;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan kelakuan TERMOHON yang tidak berubah, akhirnya pada Desember 2022 TERMOHON meninggalkan rumah kediaman bersama (PEMOHON) ;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pihak keluarga **PEMOHON** dengan **TERMOHON** telah mencoba memusyawarahkan untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Permohonan PEMOHON untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap TERMOHON atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan :

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil **PEMOHON dan TERMOHON** untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (**XXX**) ;
3. Biaya sesuai hukum ;

ATAU apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Daru Quthny S.H. Cs, Advokat berdasarkan surat kuasa tanggal 11 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1426/Adv/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dan Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dirga E.J.S Rachman, S.H., Advokat berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1575/Adv/XI/2023 tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan telah pula menunjuk H. Deddy Juniawan, S.H. (Mediator bersertifikat) sebagai mediator sesuai surat penunjukan mediator tertanggal 18 Oktober 2023



untuk merukunkan kembali para pihak melalui mediasi;

Bahwa ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2023 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon menyatakan cukup dengan surat permohonannya tidak ada tambahan atau perubahan;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa semua keterangan Pemohon akan ditegaskan benar oleh Termohon, kecuali yang secara jelas dan terang dibantah oleh Termohon.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan pada tanggal 23 April 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 162/44/IV/2017.
3. Bahwa benar dari pernikahan Tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yaitu ;
 - a. XXX, Laki-laki, lahir di Jakarta 25 Oktober 2017. Dan
 - b. XXX, Laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Desember 2019.

4. Bahwa dari gugatan pemohon pada angka 5, yang pada pokoknya dikatakan sebagai berikut :

a. Pemohon Tidak mau di nasehati dan selalu menjawab.

Pada kenyataannya, Pemohon sudah mencoba menjadi istri yang baik dan penurut bagi Pemohon. Namun, Pemohon seringkali berlaku kasar, membentak dan melakukan tindakan yang sama sekali tidak menghargai Pemohon. Seperti Meremehkan Pekerjaan Pemohon. Memarahi dan memaki-maki Pemohon di depan umum dan keluarga. Sehingga, lama kelamaan Termohon menjadi jengah, dan sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon. Rasa hormat dan rasa sayang kepada Pemohon lama kelamaan menghilang akibat perlakuan Pemohon kepada Termohon.



b. Termohon memperolok dan menjelakan Pemohon di depan orang lain, saudara dan orang tua Termohon.

Termohon sama sekali tidak pernah ada maksud untuk menjelekan Pemohon di depan siapapun, termasuk dan terutama kepada saudara dan orang tua Pemohon. Namun, pada kenyataannya, Termohon hanya menceritakan kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon di depan orang tua Pemohon. Pemohon sampaikan bahwa Termohon tidak memiliki pekerjaan tetap, kondisi ekonomi Pemohon dan Termohon saat itu, tidak seperti yang terlihat di depan orang tua Pemohon, berkecukupan, melainkan dalam kondisi yang berkekurangan, bahkan Termohon harus menjual mobil miliknya, yang dibeli dari hasil kerjanya, untuk mencukupi kebutuhan dari Pemohon dan Termohon. Pemohon menceritakan, bahwa Pemohon seringkali memperlakukan Termohon dengan sikap yang kasar dan tidak menghargai Pemohon. Seluruh cerita tersebut adalah kenyataan dan bukan karangan untuk menjelek-jelekan Pemohon.

c. Termohon Menunduh Pemohon kasar, pelit tidak menafkahi, tidak memberi uang.

Harus kami sampaikan, bahwa sejak menikah tahun 2017, Termohon sudah mengajukan cuti hamil, cuti panjang hingga akhirnya harus benar-benar berhenti dari pekerjaan Termohon sebagai Pramugari di maskapai penerbangan Terbesar di Indonesia (Garuda Indonesia), dengan Gaji rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 40.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah). Hal ini dilakukan Termohon demi hanya untuk berbakti kepada keluarganya. Mencurahkan cinta kasih untuk keluarganya. Apabila Termohon meminta untuk di nafkahi dan diberikan penghidupan yang baik, adalah merupakan hal yang sangat wajar. Namun kenyataannya, Pemohon seringkali tidak memiliki pekerjaan. Tidak memiliki pendapatan yang rutin, dan seringkali bersikap acuh tak acuh terhadap kehidupan keluarganya. Seringkali, Termohon harus pontang panting sendiri untuk mencukupi



kebutuhannya. Pemohon sering kali mencukupi kebutuhannya sendiri seperti membayar cicilan mobil, membiayai pengobatan orang tua, hingga harus berhutang ke bank. Sehingga, apa yang di katakan Termohon, bukanlah merupakan tuduhan, namun kenyataan hidup yang dialami oleh Termohon selama menjalani rumah tangga dengan Pemohon.

d. Pemohon dan Termohon memperolok orang tua Pemohon.

Termohon tidak pernah memperolok orang tua Pemohon. Termohon hanya menganggap perlakuan Pemohon terhadap orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sangat berbeda. Di mana pada saat orang tua Termohon sakit, Termohon mengeluarkan uang sendiri, sedangkan untuk kebutuhan berobat orang tua Pemohon ke luar negeri, Pemohon bersedia membiayai.

e. Termohon sering tidak menerima bilamana perilakunya ditegur atau dinasehati Pemohon.

Termohon akan sangat menerima jika dinasehati dengan cara yang baik. Namun apabila dinasehati dengan cara yang kasar, keras dan mencederai harga diri Termohon, maka Termohon memilih untuk diam dan tidak mendengarkan. Suatu waktu, pada tanggal 25 Desember 2019, saat itu Termohon baru saja melahirkan anak kedua dan masih berada di rumah sakit, Pemohon memaki-maki Termohon dengan ucapan "Bangsat.. Anjing.." dan makian ini didengarkan oleh orang tua Pemohon dan Termohon.

f. Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dan selisih paham.

Pemohon tidak pernah mau mendengarkan Termohon. Pemohon selalu bersikap egois, keras kepala, dan bertempramen tinggi. Seringkali marah-marah dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga Termohon lebih banyak diam dan mengalah.

g. Termohon kerap kali melakukan hal yang yang membahayakan untuk anak dan selalu dilakukan kembali meskipun sudah dinasehati.



Termohon tidak mengerti dalil Pemohon ini.

h. Sejak Oktober sudah tidak pernah berhubungan layaknya hubungan suami istri.

Benar, Termohon mengakui hal ini.

5. Bahwa benar pada bulan Desember 2022 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama (Pemohon). Namun, hal ini sangat wajar dilakukan oleh Termohon karena hal-hal sebagai berikut :

a. Karena sikap Pemohon yang sangat kasar kepada Termohon, baik yang dilakukan secara verbal maupun fisik. Sikap kasar ini ditujukan Pemohon kepada Termohon dilakukan juga didepan anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga sangat mungkin untuk mengganggu mental dari anak-anak Pemohon dan Termohon.

b. Pemohon seringkali melakukan pengusiran kepada Termohon, dengan kata-kata "Keluar kamu dari sini" dan "Kamu kalo sudah tidak betah sama saya, keluar saja dari sini"

c. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Pemohon pernah menjatuhkan talak kepada Termohon secara lisan, dan dilakukan dalam keadaan sadar dan sangat menghancurkan hati Termohon.

d. Karena Pemohon tidak bekerja, dan tidak bertanggung jawab secara finansial kepada keluarga. Sehingga, Termohon dapat dikatakan menelantarkan keluarganya serta tidak memberikan penghidupan yang layak untuk keluarganya. Bahkan, Pemohon sama sekali tidak terbuka soal urusan finansial kepada Termohon, sehingga Termohon tidak mengetahui sama sekali kondisi keuangan dari Pemohon.

e. Termohon terindikasi mengalami penyakit tekanan mental yang sangat dalam. Sehingga, dapat dikatakan Termohon sakit secara mental akibat perlakuan Pemohon.

f. Termohon terkena penyakit kelamin yang terindikasi akibat ditularkan dari Pemohon.

6. Bahwa pemohon sepakat, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan



sudah tidak dapat dicapai, sehingga perceraian menjadi jalan keluar terbaik dari yang terburuk bagi Pemohon dan Termohon.

DALAM REKONVEKSI

1. Bahwa satu dan lain hal yang diterangkan dalam Rekonvensi ini, adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan konvensi
2. Bahwa menurut pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang ketentuan kewajiban-kewajiban bekas suami kepada bekas istri yang mana kewajiban tersebut ialah;
 - a. Memberikan mut'ah yang layak pada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istrinya qobla Adukhul (sebelum berhubungan)
 - b. Memberikan nafkah kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri dijatui talak Bain atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang dan membayar setengahnya jika qobla dukhul
 - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak
3. Bahwa dalam hal perceraian permohonan talak suami talak pada istri, pasal 149 dan pasal 158 KHI dengan tegas mewajibkan suami untuk memberi ;
 - a. Mut'ah yang layak pada bekas istri
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah
 - c. Melunasi mahar dengan masih terhutang
 - d. Biaya Hadhanah untuk anak yang belum berumur 21 Tahun
4. Bahwa dalam Yurisprudensi, Putusan Kasasi nomor 347 K/AG/2010 MA, yang mengabulkan gugatan Rekonvensi dari istri dan memperbaiki putusan pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang pada pokoknya mengabulkan Hak-hak istri dalam gugatan cerai yang diajukan oleh suami, kedalam rekonvensi
5. Bahwa terkait dengan hak asuh anak, sesuai dengan kesepakatan para Pihak, di dalam Mediasi bahwa Hak Asuh Anak akan dilakukan secara bersama-sama, dengan ketentuan lebih rinci akan di ataur di



dalam perjanjian bersama antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi.

Bahwa oleh karena itu Pemohon Rekonvensi meminta kepada yang mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menetapkan hak asuh anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, adalah hak asuh bersama, dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian tersendiri.

6. Bahwa untuk diketahui oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, bahwa Termohon Rekonvensi adalah seorang pengusaha yang pendapatannya cukup besar. Memiliki kos-kosan/kontrakan dengan pendapatan perbulan secara rutin.

7. Bahwa Pemohon Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya sebagai berikut:

a. Pemohon Rekonvensi meminta biaya iddah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, menjadi Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) dan dibayarkan secara sekaligus pada saat pengucapan ikrar talak.

b. Pemohon Rekonvensi meminta biaya mut'ah sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Mengingat, Pemohon Rekonvensi harus melepaskan karirnya sebagai pramugari, dan mengabdikan hidupnya kepada keluarga selama masa pernikahan dengan Termohon Rekonvensi.

c. Bahwa sesuai dengan kesepakatan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi pada sidang mediasi, di mana Termohon Rekonvensi akan memberikan biaya hak asuh anak, yang berada pada penguasaan Pemohon Rekonvensi adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah). setiap bulannya, dengan tambahan 20% setiap tahunnya, hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun, atau sudah menikah. Biaya ini dilluar dari biaya kesehatan dan pendidikan.



8. Bahwa antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, masih memiliki sisa utang bersama sebesar Rp.200.000.000, - yang saat itu pengajuannya di kantor tempat Pemohon Rekonvensi (Garuda Indonesia) bekerja. Pemohon Rekonvensi meminta kepada yang mulia majelis hakim untuk memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk bertanggung jawab membayar sebagian utang tersebut bersama dengan Pemohon Rekonvensi.

9. Bahwa Termohon Rekonvensi masih memiliki utang mahar berupa logam mulia emas mulia seberat 200 Gram kepada Pemohon Rekonvensi. Dimana, logam mulia emas seberat 200 gram tersebut di masukan sebagai mahar perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, namun setelah perkawinan dilangsungkan, mahar tersebut di ambil kembali oleh Termohon Rekonvensi, dengan alasan dipinjam untuk digunakan sebagai modal resepsi. Namun, hingga saat ini mahar emas sebesar 200 gram tersebut, belum pernah di kembalikan kepada Pemohon Rekonvensi.

Demikian Jawaban dan Permohonan Rekonvensi yang dapat kami sampaikan. Berdasarkan uraian diatas, Termohon dan Pemohon Rekonvensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

1. Menerima Permohonan Pemohon Untuk Sebagian
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana dalam kutipan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dala, kutipan Aktah Nikah Nomor 162/44/IV/2017, tertanggal 23 April 2017
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talaq 1 Raj'iy kepada Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi.
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Rekonvensi untuk Seluruhnya.
2. Memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya, sebagai berikut ;
 - a. Biaya iddah sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, menjadi Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) dan dibayarkan secara sekaligus pada saat pengucapan ikrar talak.
 - b. Pemohon Rekonvensi meminta biaya mut'ah sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
 - c. memberikan biaya hak asuh anak, yang berada pada penguasaan Termohon adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah) setiap bulannya, dengan tambahan 20% setiap tahunnya, hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun, atau sudah menikah. Biaya ini diluar biaya kesehatan dan pendidikan.
3. Memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk tetap bertanggung jawab untuk melunasi sebagian hutang bersama sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
4. Memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk melunaskan/ mengembalikan mahar pernikahan Pemohon Rekonvensi berupa emas mulia senilai 200 gram.
5. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Rekonvensi.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Termohon/Pemohon Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagaimana suratnya tertanggal 15 November 2023 yang isi lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM KONPENSASI



1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon di dalam Jawaban Termohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Termohon, yaitu antara lain :
 - a. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban pada nomor 4.a halaman 2 karena memang jelas Termohon mempunyai watak yang sangat keras dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon;
 - b. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Jawaban Termohon pada nomor 4.b halaman 3 karena memang jelas Termohon sering memperolok dan menjelek-jelekkan Pemohon di depan orang lain, saudara dan orang tua Termohon. Bahwa sebagai isteri sudah seharusnya Termohon bisa menjaga marwah suami. Suami adalah pakaian bagi isteri, begitu juga sebaliknya, sehingga suami isteri bias saling menutupi aib keluarga, bukan malah di umbar kemana-mana;
 - c. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada nomor 4.c halaman 3, karena memang jelas Termohon selalu menuduh jika Pemohon tidak menafkahi, padahal secara jelas dan nyata, Pemohon selalu mencukupi kehidupan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon. Pemohon selalu berusaha menjadi suami dan ayah yang baik untuk keluarga;
 - d. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada nomor 4.d halaman 4, karena jelas-jelas Termohon beberapa kali memperolok-olok orang tua Pemohon. Majelis Hakim Yang Mulia, orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sangat lah Pemohon hormati, karena itu, perlakuan Termohon yang beberapa kali mengejek dan memperolok orang tua Pemohon sangat membekas di hati Pemohon sebagai anak yang dilahirkan dan diasuh oleh orang tua Pemohon;
 - e. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban Termohon pada nomor 4.e halaman 4, karena memang jelas-jelas Termohon keras hati



dan kepalanya sehingga sangat sulit untuk ditegur dan diberi nasehat oleh Pemohon. Perlu Majelis Hakim ketahui, Pemohon selalu memberi nasehat secara baik-baik. Tidak pernah sedikitpun memakai kekerasan, tetapi memang Termohon lah yang hatinya seperti batu sulit sekali diberikan nasehat-nasehat oleh Pemohon;

f. Bahwa Pemohon menolak dalil Jawaban Termohon pada nomor 4.f halaman 4, karena jelas-jelas yang keras hati, kepala dan mempunyai temperamen tinggi dan penyakit mental adalah Termohon. Ini bisa dibuktikan dengan orang-orang yang berada di sekeliling rumah Pemohon dan Termohon;

g. Bahwa pada nomor 4.g Pemohon jelas mengatakan jika Termohon kerap kali melakukan hal yang membahayakan untuk anak dan selalu dilakukan kembali meskipun sudah di nasihati. Dikarenakan mempunyai temperamen tinggi hingga menyebabkan penyakit mental yang dialami oleh Termohon, banyak kejadian-kejadian yang bisa membahayakan diri Termohon sendiri bahkan diri anak-anak, dan ini bisa dibuktikan langsung dengan para asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa dalam Konvensi pokok perkara **pada angka 5** Termohon **secara tegas mengakui** pada Desember 2022 meninggalkan rumah kediaman bersama ;

4. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Jawaban pada poin 5 , sebagai berikut :

a. Pada nomor 5.a Termohon berbohong dengan mengatakan Pemohon yang bersikap kasar. Secara jelas dan nyata bahwa Termohon sangat sangat keras hati dan kepala sehingga sulit diberikan nasehat oleh Pemohon. Pemohon sedikitpun tidak pernah bersikap kasar baik verbal apalagi fisik yang dituduhkan oleh Termohon. Malah Termohon sering teriak-teriak histeris



didepan anak-anak hingga anak-anak sering ketakutan melihat tingkah dan kelakuan Termohon yang sangat tidak terpuji;

b. Pada nomor 5.b Termohon berbohong dengan mengatakan Pemohon mengusir Termohon. Padahal jelas-jelas Termohonlah yang keluar rumah sendiri tanpa ridho dan ijin dari Pemohon sebagai suami ;

c. Pada nomor 5.d Termohon berbohong dengan mengatakan bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab secara finansial terhadap anak-anak dan juga Termohon. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, selama hidup berumah tangga dari awal pernikahan hingga Pemohon dan Termohon hidup pisah, segala kebutuhan anak-anak dan Termohon tercukupi semuanya, baik sandang, pangan, papan. Tetapi memang jiwa Termohon yang suka bergaya hidup tinggi (high class) hingga selalu merasa kurang pemberian dari Pemohon; Bahwa Pemohon hingga saat ini masih bekerja sebagai trader dan memperoleh penghasilan walaupun tidak besar tetapi cukup dalam memberikan nafkah kepada isteri Termohon, biaya Pendidikan dan Kesehatan kepada kedua anak-anak kandung Pemohon dan Termohon;

d. Pada nomor 5.e Termohon mengakui mempunyai penyakit mental, tetapi memfitnah Pemohonlah sebagai penyebabnya. Bahwa perlu Majelis Hakim Yang Mulia ketahui, Termohon memang mempunyai penyakit mental yang sudah di idap nya jauh sebelum pernikahan terjadi, dan itu bisa dibuktikan dari seringnya Termohon konsultasi ke beberapa psikolog. Karena itu sikap dan perilaku Termohon sering di luar control yang akhirnya sangat mengkhawatirkan dan bisa membahayakan anak-anak Pemohon dan Termohon;

e. Bahwa nomor 5.f Termohon mengakui juga mempunyai penyakit kelamin. Akan tetapi, Termohon memfitnah bahwa itu menular dari pemohon. Bahwa segala penyakit yang saat ini di



idap oleh termohon, adalah karena diri termohon sendiri, dikarenakan memang kurang bersih diri Termohon; Bahwa oleh karena hal tersebut, jika Majelis Hakim tidak keberatan, mohon ditetapkan bahwa dikarenakan kondisi Termohon yang tidak stabil karena penyakit mental, agar anak-anak tidak terganggu mentalnya juga, maka hak asuh anak-anak di limpahkan kepada Pemohon sebagai pemegang hak asuh dari anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

I. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam Rekonvensi ini kecuali yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi secara tegas kebenarannya ;
3. Bahwa dalam prakteknya peradilan cenderung mensyaratkan koneksitas agar dapat diterima (admissible) suatu gugatan rekonvensi untuk sah dan diterima gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat ;
 - Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan rekonvensi ;
 - Hubungan pertautan itu harus mempunyai hubungan yang erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan ;
4. Bahwa merujuk pada point di atas, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya dengan kejadian yang riil dan relevan yang sudah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi jelaskan di dalam Surat Permohonan Cerainya;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak konsisten, ngawur dan sangat mengada-ada di semua dalil-dalil Jawabannya, baik itu konvensi maupun rekonvensinya. Seperti



tertuang dalam Konvensi pada nomor 5.d halaman 5 mengatakan bahwa Pemohon Konvensi *TIDAK BEKERJA, TIDAK BERTANGGUNG JAWAB dan MENELANTARKAN KELUARGA* (jelas disini Termohon ingin menjatuhkan harga diri Pemohon sejatuh-jatuhnya), akan tetapi dalam Rekonvensi nya yang tertuang pada nomor 6 halaman 7 mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi adalah *PENGUSAHA, PENDAPATANNYA BESAR, PUNYA KOS-KOSAN*. Jadi, mana yang benar, di konvensi mengatakan pengangguran, di Rekonvensi mengatakan Pengusaha? Jelas sekali disini bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah orang yang materialistis, berbohong demi keuntungan pribadi, saat berbicara mengenai hak iddah dan hak-hak lainnya langsung mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pengusaha dan banyak uangnya;

6. Bahwa mengenai kos-kosan yang dikatakan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, adalah kos-kosan MILIK keluarga besar dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang TIDAK ADA HUBUNGANNYA sama sekali dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, baik dari penghasilan maupun dari kepemilikannya;

7. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tegaskan, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dikarenakan:

- ✓ Dalam Konvensi angka 5 dalam pokok perkara, **Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi** telah **SECARA TEGAS DIAKUI** bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah **NUSYUZ**, yaitu tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang utama bagi seorang isteri dengan berbakti lahir dan batin kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai suami



sesuai dengan pasal 83 (ayat 1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu ;

(1) kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam ;

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Karena itu, segala kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak berlaku kecuali semua hal-hal dan kepentingan serta kebutuhan anak-anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

(1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah ;

(2) Selama isteri nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

8. Bahwa perlu Majelis Hakim yang mulia ketahui, saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bekerja sebagai trader dengan pendapatan tidak menentu. Akan tetapi hingga saat ini dengan pendapatan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bisa dan cukup untuk membiayai hidup Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan anak-anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

9. Bahwa dikhawatirkan penyakit mental dan penyakit-penyakit lainnya yang di derita oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bisa menular atau bahkan bisa membuat anak-anak ketakutan, maka jika Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan, mohon Hak asuh anak-anak di limpahkan kepada Tergugat



Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai pemegang Hak asuh anak-anak tersebut;

10. Bahwa walaupun hak asuh anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberi kesanggupan untuk nafkah anak-anak **setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** ;

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil pada nomor 8 halaman 8 mengenai hutang bersama. Bahwa hutang yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah hutang pribadi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sendiri yang berhutang jauh sebelum terjadinya pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan Tergugat Rekonvensi tidak tahu menahu mengenai hutang tersebut. Karena itu mohon Majelis Hakim menolak dalil tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima ;

12. Bahwa Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil yang menyatakan adanya utang mahar yang di dalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Mohon kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk bisa membuktikan dalil tersebut;

Maka : Berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meneliti dan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan



Agama Kota Bekasi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Bekasi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

4. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON;

DALAM REKONVENSIS

- Menolak seluruh Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Rekonvensi ;
- Memberikan hak asuh anak-anak yang bernama :
 1. XXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Oktober 2017
 2. XXX, laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Desember 2019 kepada
- Memberi kesanggupan untuk nafkah anak-anak yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon NIK 3171040912810010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat tanggal 21 November 2017, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon No. 162/44/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat tanggal 25 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan

20



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. anak bernama Fibonacci Arklein Athariz No. 3171-LU-08112017-0062 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 8 November 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. anak bernama XXX No. 3171-LU-27122019-0085 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 27 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa, selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan satu orang saksi keluarga di muka sidang yaitu:

- **XXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama XXX, menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di XXX;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang 5 tahun yang lalu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi sering mendengar dari cerita Pemohon mereka bertengkar terus menerus yang



disebabkan keduanya sama-sama egois dan saling mau menang sendiri;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan hingga sekarang mereka tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi lagi, dan Pemohon bersedia mengangkat sumpah, lalu Pemohon bersumpah, "Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa-apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan saya adalah benar";

DALAM REKONPENSI

Bahwa berkenaan dengan gugatan rekonvensi Termohon terkait dengan hal-hal terkait akibat perceraian Pemohon menyatakan telah terjadi kesepakatan sesuai hasil kesepakatan tertanggal 5 Desember 2023;

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon sesuai dengan kesepakatan hasil tersebut, Termohon menyatakan menerimanya dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan kesanggupannya berkenaan dengan akibat perceraian sesuai hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon, dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap sesuai dengan hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon secara tertulis tertanggal 5 Desember 2023;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 September 2023 ternyata Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Daru Quthny, S.H., Advokat dan surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya cukup disebut SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah dibubuhi meterai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, sehingga karenanya Kuasa Hukum Pemohon tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Oktober 2023 ternyata Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dirga E.J.S. Rachman, S.H., Advokat dan surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat seperti diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (untuk selanjutnya cukup disebut SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah dibubuhi meterai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, sehingga karenanya Kuasa Hukum Pemohon tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (H. Deddy Juniawan, S.H.) bertanggal 18 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap identitas Termohon, Pemohon tidak mengajukan alat buktinya, akan tetapi Termohon telah mengakui dalam jawabannya secara tegas atau setidaknya tidak membantah bahwa Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kota Bekasi. Oleh karena itu harus dinyatakan benar Termohon bertempat tinggal di XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di Kota Bekasi, maka telah benar Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Bekasi karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hubungan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, Termohon dalam jawabannya mengakui dengan tegas, selain itu Pemohon telah mengajukan alat bukti P.2 adalah fotocopi Kutipan Akta Nikah termasuk akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti P.2 memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan



terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dimajukan Pemohon untuk mengajukan perkara ini adalah sejak bulan Juni 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan Termohon tidak mau di nasihati dan selalu menjawab, Termohon memperolok dan menjelekan Pemohon di depan orang lain, saudara dan orang tua Termohon, Termohon menuduh PEMOHON kasar, pelit tidak menafkahi, tidak memberi uang, Termohon selalu beda pendapat dan selisih paham, Termohon kerap kali melakukan hal yang membahayakan untuk anak dan selalu dilakukan kembali meskipun sudah di nasihati, sejak Oktober 2022 sudah tidak pernah berhubungan layaknya hubungan suami isteri pada umumnya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam jawabannya Termohon mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran namun Termohon membantah penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran, dan pada akhir jawabannya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut secara mendalam apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akan tetapi mencukupkan kepada apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sulit dirukunkan kembali dan dari jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka, maka berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakui tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dinyatakan telah terbukti, namun Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga untuk menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan satu orang saksinya dalam persidangan, yaitu XXX (Ibu kandung Pemohon) ditambah dengan sumpah supletoir yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui oleh keluarga dekat dan saudara, maka keterangan keluarga Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam persidangan, adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menurut peraturan hukum yang berlaku untuk menjadi saksi, keterangan yang disampaikan dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang diakhiri pisah rumah sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi keluarga yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon egois saling mau menang sendiri, pihak keluarga sudah menasehati mereka agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dan sejak kurang lebih satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon



dan keterangan saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang cukup menjadi bukti dan merupakan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Pemohon dan Termohon sama-sama egois saling mementingkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga mereka, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah



merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage), oleh karenanya alasan hukum permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *quadrangon*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara permohonan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut dalam replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa ternyata antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah sepakat tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah sesuai Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 5 Desember 2023 yang isi lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, 23 April 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara **PEMOHON dan TERMOHON** yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/44/IV/2017 ;
2. Bahwa benar **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saat ini sedang menjalankan proses perceraian dalam Perkara No. 3240 / Pdt.G / 2023 / PA.Bks di Pengadilan Agama Kota Bekasi ;-----
3. Bahwa benar hasil dari pernikahan **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. **XXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 25 Oktober 2017 ;
 - 3.2. **XXX**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 22 Desember 2019Yang selanjutnya disebut sebagai "Anak-anak" ;-----
4. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat mengenai **Pengasuhan dan/atau Perawatan** salah satu anak akan diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan anak lainnya di berikan kepada **PIHAK KEDUA** sampai dengan Anak-anak tersebut mencapai usia 12 tahun (Berdasarkan Pasal 105 KHI), setelah kedua anak tersebut berusia 12 tahun anak dibebaskan untuk memilih diasuh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA, dan dalam hal keadaan sangat mendesak bagi Anak maka Anak dapat memilih pengasuhan sebelum usia 12 tahun ;-
5. Bahwa **PERTAMA** akan memberikan biaya pengasuhan anak, terhadap anak yang berada pada penguasaan **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta Rupiah). Diluar dari biaya sekolah dan/atau pendidikan dan kesehatan ;



6. Bahwa PARA PIHAK Sepakat bahwa Anak Pertama yang bernama **XXX** menjadi Hak Hadhanah/ Hak diasuh PIHAK PERTAMA (**PEMOHON**). DAN Untuk Anak Kedua yang bernama **XXX** menjadi Hadhanah/ Hak diasuh PIHAK KEDUA (**TERMOHON**) ;

7. Bahwa setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sepakat akan memberikan waktu bersama-sama diantara Pihak, dengan ketentuan sebagai berikut :

7.1. Bahwa **PARA PIHAK sepakat** salah satu anak akan tinggal dengan pihak pertama dan satu anak lainnya tinggal dengan pihak kedua dan menentukan waktu menjemput kedua pihak kepada salah satu anak itu selama 3 - 4 kali dalam 1 minggu, 12-16 hari dalam satu bulan, sehingga masing masing anak dapat kesempatan waktu yang sama bertemu dengan kedua orang tuanya. Bahwa Hak Hadhanah Anak Pertama ke PIHAK PERTAMA dan Anak Kedua ke PIHAK KEDUA ;-

7.2. Bahwa waktu hari liburan sekolah yang panjang, maka **PARA PIHAK Sepakat** hari libur sekolah dibagi 2 waktu antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, Salah Satu pihak dapat berlibur bersama Anak-anak sesuai kesepakatan pembagian waktu berlibur :

7.3. Bahwa selain akhir minggu dan liburan sekolah **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** tidak saling menghalangi untuk bertemu Anak-anak dalam batasan yang wajar sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat ;

7.4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan/ataupun **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan tempat yang baik dan layak bagi Anak, bilamana **SALAH SATU PIHAK** datang menemui Anak, mencurahkan kasih sayang, berbicara, belajar dan mengerjakan pekerjaan rumah ;

7.5. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan/ataupun **PIHAK KEDUA** memiliki hak yang sama untuk menolak permintaan dari **SALAH SATU PIHAK** dengan alasan yang tidak rasional, seperti menjemput Anak-anak keluar larut malam ;-



7.6. Bahwa dalam keadaan Sakit **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak menemui dan membawa anak ke dokter sesuai dengan keutamaan yang mendesak;

7.7. Bahwa **PARA PIHAK sepakat** tidak di perbolehkan membawa salah satu anak liburan dalam jangka lama dan pindah kependudukan keluar kota atau luar negeri tanpa persetujuan masing- masing pihak;

7.8. Para Pihak berhak menatar atau memberikan pengarah dan memerintahkan jadwal belajar, jadwal makanan, penyajian dan menatur proses-proses pendidikan dan proses penambahan materi untuk tumbuh kembang anak kepada pengasuhnya/suster/atau orang yang ditunjuk untuk mengurus anak-anak tersebut ;

7.9. Para Pengasuh dipilih dan dipekerjakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga Pengasuh yang tidak berkompeten dan/atau dianggap oleh salah satu pihak tidak kooperatif atau seringkali berkonflik dengan Para Pihak, harus diputuskan untuk diberhentikan;

8. Bahwa **PARA PIHAK sepakat** satu sama lain mengenai hal sebagai berikut :

8.1. **PARA PIHAK** tidak akan pernah mengganggu kehidupan damai Pihak Lainnya ;

8.2. **PARA PIHAK** tidak akan datang di kediaman pihak lain tanpa persetujuan salah satu pihak lainnya ;

8.3. Bahwa **PARA PIHAK** berkewajiban menjaga mental dan psikis, menumbuhkembangkan bakat dan minat dan pendidikan Anak-anak secara terpisah, namun dengan koridor dan tujuan yang telah disepakati bersama ;

8.4. **PARA PIHAK** memiliki hak yang sama dengan dalam hal menjemput atau mengantar Anak ke sekolah, hadir dalam kegiatan sekolah dengan saling berkoordinasi ;

8.5. **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan dan menginformasikan segala hal mengenai perkembangan Anak di



sekolah, tumbuh kembang dan keadaan Anak-anak selama di rumah Salah Satu Pihak, misal dalam hal Anak sedang sakit ;

8.6. Para Pihak sepakat bila dikemudian hari, telah hadir pihak ketiga ke dalam hubungan masing-masing Para Pihak, maka Para Pihak saling mendukung status pasangan masing-masing pihak dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau saling menjelek-jelekkan, doktrinisasi negative terhadap anak, sehingga dapat menimbulkan kebencian terhadap salah satu pihak ;

8.7. Apabila salah satu dari Pihak akan menikah kembali maka sangat di perlukan persetujuan dari anak-anak dan apabila anak-anak telah menerima pasangan baru para pihak maka dapat di lanjutkan ke jenjang Pernikahan ;

8.8. PARA PIHAK sepakat bila ada suatu kondisi ketika salah satu pihak adanya kesibukan dalam urusan bekerja ataupun hal lainnya yang menyebabkan tidak bersama/tidak bisa menemani/harus meninggalkan anak (tidak pulang kerumah) maka wajib diprioritaskan dengan menitipkan ke salah satu Pihak (bapak atau ibunya), terkecuali Kedua belah Pihak terkendala hal yang sama yang menyebabkan tidak bersama anak maka dapat dititipkan ke salah satu orang tua dari Pihak ataupun saudara lain selama adanya persetujuan bersama.

9. Dalam hal perbedaan yang timbul dari sengketa dan tidak dapat diselesaikan dengan konsultasi maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan masalah tersebut ke Pengadilan Agama Kota Bekasi ;

10. Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memberikan dan menerima hal-hal sebagai berikut :

a. Biaya Iddah Sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta rupiah) /bulan, selama 3 (tiga) bulan. Sehingga total Rp.15.000.000,- (Lima Belas juta Rupiah).

b. Biaya Mut'ah berupa Mobil Camry tahun 2009.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dengan dilandasi itikad baik dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun serta dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Surat kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2



(dua) asli bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang hak asuh anak, nafkah iddah, dan mut'ah dengan adanya Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 05 Desember 2023 maka Majelis Hakim patut menyatakan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sesuai Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 05 Desember 2023 dan menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 05 Desember 2023 tersebut

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena cerai talak termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sesuai Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 05 Desember 2023;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 05 Desember 2023 tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat

Drs. H. Gusmen Yefri.

34



Panitera Pengganti,

Dra. Masniarti

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 168.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 298.000,- |

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)